



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kras

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARANGASEM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat/tanggal lahir Denpasar, 25 Februari 1989, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan: Diploma IV/ S1, Pekerjaan: Wiraswasta, No Hp: -, email: -, Tempat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon;**
melawan

TERMOHON, NIK -, tempat/tanggal lahir Klungkung, 25 Desember 1988, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan: Diploma IV/ S1, Pekerjaan: Wiraswasta, No Hp: -, email: -, tempat tinggal di -, Denpasar Barat, Provinsi Bali sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem, dengan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kras., tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 22 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup biasa sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di -, Denpasar Selatan, Provinsi Bali dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 anak;

1) ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 5107041103150002, lahir di Denpasar pada Tanggal 11 Maret 2015, Umur 8 tahun, Kelas 3 Sekolah Dasar

2) ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 5107041406170003, lahir di Denpasar pada Tanggal 14 Juni 2017, Umur 6 tahun, kelas 1 Sekolah Dasar

Sekarang Keduanya dalam pengawasan dan pemeliharaan Ibu nya TERMOHON

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah diakibatkan karena Termohon Mempunyai hubungan Dengan Beberapa Pria lain yang di ketahui pemohon semenjak 2 bulan lalu juli 2023;

5. Bahwa sebab-sebab Pemohon ingin mengajukan Permohonan Cerai k karena Termohon Mempunyai hubungan Dengan Beberapa Pria akan tetapi Termohon diantar Pulang ke rumah Orang tuanya yang berada di -, Denpasar Barat, Provinsi Bali ;

6. Bahwa akibat Termohon meninggalkan Pemohon sejak 2 bulan lalu di bulan juli 2023 sampai saat sekarang selama lebih 2 Bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan Termohon bertempat tinggal di -, Denpasar Barat, Provinsi Bali;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Karangasem setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Upaya Damai

Bahwa, Hakim berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk dapat bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon menyatakan masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon;

Mediasi

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator Hakim bernama M. Taufik,

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 September 2023 ternyata mediasi tersebut telah berhasil dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali melanjutkan rumah tangga bersama-sama;

Bahwa, terhadap Laporan Hasil Mediasi tersebut telah dibacakan di depan sidang yang isinya dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan mengajukan permohonan mencabut surat gugatan perceraianya yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kras tanggal 21 September 2023;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kehadiran

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Hakim guna memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Pertimbangan Cabut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat permohonannya yang terdaftar dalam

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara secara elektronik Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kras tanggal 11 September 2023 dengan alasan telah mencapai kesepakatan dengan Termohon melanjutkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan merupakan hak mutlak dari Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan sebelum masuk pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kras tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 72-73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kras dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Karangasem yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh **KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ISMAIL MARZUKI, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

TTD

KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.

Panitera,

TTD

ISMAIL MARZUKI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 16.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)